



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Dispensasi Nikah
2. Dispensasi Nikah yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas pendukung dispensasi nikah
2. Pemohon mengajukan berkas Dispensasi Nikah yg sudah di tanda tangani Kepala Desa ke Petugas Pelayanan Kecamatan
3. Petugas memferifikasi kelengkapan dan meregister pada buku
4. Petugas membuat/mengetik surat Rekomendasi Nikah
5. Surat Rekomendasi Nikah diajukan ke Camat untuk mendapatkan tanda tangan / legalitas
6. Surat Rekomendasi Nikah diserahkan ke pemohon untuk selanjut nya di bawa ke KUA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Kecamatan Sumobito

jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

WA. : 085808842008

Instagram : kecamatansumobito

e-mail : kecumobitojombang2023@gmail.com